

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Berbagai peraturan tata kehidupan yang dibuat oleh negara menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari guna menjadikan negara yang tertib dan sejahtera. Namun nyatanya berbanding terbalik, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut hal ini dibuktikan dengan maraknya tingkat kejahatan yang menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat kejahatan tinggi.

Di dalam hukum, perbuatan melanggar peraturan, atau khususnya kejahatan criminal biasanya diadili dengan hukuman Pidana. Jika kita berbincang perihal hukum Pidana maka pasti terikat pada Tindak Pidana.

Berdasarkan bahasa Belanda, kata '*feit*' sendiri berarti 'bagian dari kenyataan' atau 'bagian dari realitas', sedangkan kata '*strafbaar*' diartikan sebagai 'bagian dari realitas yang dihukum', yang mana tidak tepat. Dengan perkataan "*strafbaar feit*" muncullah berbagai doktrin atau pendapat dari para ahli mengenai pendapatnya tentang apa yang sebenarnya dari maksud perkataan tersebut. Salah satunya yakni dari Profesor Simons '*Strafbaarfeit*' adalah perbuatan melawan hukum, disengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang dan dinyatakan menjadi suatu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana. Van Hamel, pada sisi lain, berpendapat bahwa *strafbaarfeit* adalah tindakan seseorang yang dirumuskan secara sah melanggar hukum, diancam dengan

hukuman atas kelalaian. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan *Strahlbarfeit* pada dasarnya berarti sebagai berikut:

- a. *feit in strafbaarfeit* berarti suatu tindakan atau perilaku.
- b. Konsep *strafbaarfeit* berkaitan dengan kriminalitas orang yang melakukan tindakan tersebut.¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua unsur utama, yaitu unsur subjektif yang berkaitan dengan karakteristik pelaku, dan unsur objektif yang berkaitan dengan kondisi atau situasi dimana tindakan pelaku dilakukan. Masing-masing unsur ini terdiri dari beberapa elemen-elemen penting, antara lain yakni : Tindak pidana bisa diklasifikasikan jadi dua unsur utama, meliputi unsur subjektif yang berkaitan dengan karakteristik pelaku, dan unsur objektif yang berkaitan dengan kondisi atau situasi dimana tindakan pelaku dilakukan. Masing-masing unsur ini terdiri dari beberapa elemen-elemen penting, antara lain yakni :

- a. Unsur Subjektif :
 1. Niat atau tujuan jahat (*dolus o culpa*)
 2. Pembedaan yang disengaja atau jahat dalam percobaan atau kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan berdasarkan pasal 53 ayat (1) KUHP.
 3. Niat yang disengaja atau niat jahat lainnya, seperti dalam kejahatan perampokan, penipuan, dan pemerasan dengan kekerasan.

¹ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), Hal.186

4. Merencanakan hubungan seks (*voorbedachte read*), seperti dalam tindak pidana perdagangan orang
5. Ketakutan atau versi hal ini termasuk tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.²

b. Unsur Objektif

Menurut Simons pada tindak pidana ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Aksi Individu
2. Konsekuensi yang tampak dari perbuatannya
3. Terdapat peluang tindakannya disertai oleh keadaan tertentu, seperti dilakukan di tempat umum, sesuai dengan Pasal 181 KUHP.³

Menurut Bambang Poelno, unsur obyektif dari suatu delik adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*), sedangkan unsur subjektifnya adalah adanya pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan atas terjadinya perbuatan melawan hukum (*toerekeningsvatbaarheid*) tersebut.⁴

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Menurut Profesor van HAMEL, pengkategorian tindak pidana dibagi jadi “kejahatan” serta “pelanggaran” menjadi dasar klasifikasi hukum pidana dan pada saat yang sama menjadi dasar untuk semua penerapan hukum pidana dalam hukum pidana secara keseluruhan.⁵

² Fariaman Laia, Laka Dodo Laia, 2023. *Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal Panah Keadilan, Vol.2, Hal.40

³ Dr. Tofik Yanuar Chhandra, SH.,MH, *Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hal.43

⁴ Rony A. Walandouw, 2020. *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Lex Crimen.Vol. IX, Hal. 249

⁵ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), Hal.210

a. Kejahatan

Dalam hukum pidana, kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, terlepas dari keberadaan aturan hukum yang mengaturnya. Kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *rechterdelict* meliputi pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain.⁶

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah jenis tindak pidana yang mengacu pada tindakan yang baru diakui oleh masyarakat sebagai tindak pidana. Contoh aktivitas yang tergolong dalam perbuatan pelanggaran adalah antara lain yakni melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan lain-lain.⁷

Jenis-jenis pelanggaran pidana juga dapat dibagi menjadi pelanggaran formal dan substantif.

1) Tindak pidana formil

Kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *rechterdelict* meliputi pembunuhan, pencurian, dan perbuatan tersebut memiliki konsekuensi berupa hukuman berdasarkan undang-undang. Pada situasinya, jika suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dilakukan, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, tanpa perlu memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya,

⁶ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2023), Hal. 40

⁷ Halimah Nurmawanti, 2019. *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.BKS. Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 19-21

sebagaimana dalam 'contoh du vol' Ini termasuk pelanggaran penghasutan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP.

2) Tindak Pidana Materiil

Pelanggaran berat adalah tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dianggap telah dilakukan ketika konsekuensi yang dapat dihukum terjadi. Dalam hal ini, pelanggaran signifikan adalah tindak pidana yang dianggap telah dilakukan atau diselesaikan hanya ketika konsekuensi yang secara tegas dilarang oleh hukum terjadi. Ini adalah kasus, misalnya, untuk kejahatan pembunuhan.⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

KBBI mengartikan "pencurian" menjadi "perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, biasanya secara rahasia," sedangkan "pencurian" adalah suatu perbuatan, cara, atau proses. Dalam rumusan delik pencurian disertakan pemberatan yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP, pengertian pencurian adalah sama dengan pengertian pencurian dalam arti sempit. Pencurian pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana dan bisa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda, mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di negaranya. Menurut KUHP, Pencurian ialah tindakan menyuri barang punya orang asing tapi tidak diketahui. Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki barang

⁸ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), Hal. 213

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama lima tahun serta denda maksimal Rp. 9.000-⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindakan ini didefinisikan di Pasal 362 KUHP dan punya unsur subjektif dan obyektif. Unsur subjektif pada tindak pidana pencurian yaitu niat untuk menyuri benda secara melawan hukum¹⁰. Menurut Memorie Van Toelichting, “*zich toeinene*” atau “mengendalikan” diartikan sebagai “mengatur suatu objek seolah-olah seseorang adalah pemiliknya”, misalnya akta kepemilikan, menjual atau mengadakan sesuatu yang bukan miliknya. Sementara itu, unsur objektif dalam tindak pidana pencurian dimaksud dengan tindakan mengambil, yang mana perbuatan mengambil disini bisa dipahami menjadi aksi seseorang yang secara fisik mengambil atau memindahkan barang yang bukan hak miliknya dari suatu tempat ataupun dari tangan pemilik tanpa persetujuan dari pemilik tersebut.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pelanggaran pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis. antara lain yakni :

⁹ Rian Prayudi Saputra, 2019. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Vol. 2, Hal.46

¹⁰ Rony A. Walandouw, 2020. *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal Lex Crimen. Vol.IX, Hal.256

¹¹ Rian Prayudi Saputra, 2019. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Vol. 2, Hal.47

a. Pencurian Biasa

Pencurian yang dilakukan tanpa ada unsur pemberatan atau kekerasan. Mengambil properti milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan tanpa persetujuan pemiliknya.

b. Pencurian Berat

Menurut P.A.F. Lamintan, pencurian yang diperberat (gequalificeerde deifstal) adalah suatu delik di mana unsur pencurian dalam bentuk pokoknya ada, tetapi pidananya diperberat dengan adanya penambahan unsur-unsur lain. Pencurian dilakukan dengan cara yang memperberat pelanggaran, seperti oleh lebih dari satu orang. atau dengan merusak tempat penyimpanan barang (misalnya rumah atau toko). Biasanya dikenakan hukuman lebih berat dibanding pencurian biasa.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan mengacu terhadap aksi pencurian yang terjadi di rumah atau area kebun yang tersembunyi dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi 250.000.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian yang melibatkan penganiayaan fisik atau intimidasi terhadap korban. Jenis ini lebih berat karena melibatkan tindakan fisik yang dapat menyebabkan korban mengalami luka atau rasa takut. Sanksi hukumannya juga lebih berat.¹²

¹² Anisa Bella Nurainin dkk, 2024. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana)*. Jurnal Lentera Ilmu. Vol.1, Hal.78-80

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Tentang Anak Secara Umum

Seorang anak adalah titipan serta berkah yang diberikan Tuhan sebagai manusia yang utuh, mereka adalah harapan, dan potensi yang menghadirkan generasi baru untuk meneruskan cita-cita bangsa. Mereka adalah generasi yang akan memegang peranan penting dengan karakteristik dan kualitas yang dimilikinya untuk memastikan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara di masa depan.¹³ Anak juga merupakan seseorang yang memiliki hak untuk dilindungi, dirawat, serta kebutuhan fisik dan emosionalnya yang harus dipenuhi oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak berada pada kondisi dimana mereka sedang mengalami tahap perkembangan yang krusial..¹⁴

2. Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia dan Menurut Ahli

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Pelindungan Anak, dimaknai sebagai anak yang usianya di bawah 18 tahun. Sementara itu, menurut pandangan John Locke, anak merupakan makhluk yang murni dan sangat responsif pada pengaruh dari lingkungan sekitarnya.¹⁵

¹³ Cristina Bagenda dkk, 2024. *Hukum Pidana Bagi Anak si Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7 No.5, Mei 2024, 1744-1748

¹⁴ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Jurnal of Education, Humaniora dan Social Sciences. Vol.1, Hal.144

¹⁵ Septi Triandini dan Kuswanto, 2020. *Paradigma John Locke Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Milenia*. Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD. Vol.1, Hal.33

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan (vonis) penjelasan ini dibuat oleh hakim di pengadilan terbuka, yang dapat merupakan hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari tanggung jawab hukum dalam suatu perkara, yang dilakukan berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan undang-undang. Keputusan pengadilan pada hakikatnya dibuat untuk mengatasi masalah atau perselisihan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan.¹⁶

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berikut ini jenis-jenis putusan oleh majelis pengadilan yang mana terdiri dari tiga jenis putusan yakni :

a. Putusan Bebas

Jika Pengadilan setelah selesai memeriksa dan mengadili sebuah perkara, dan ternyata terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Pengadilan berhak membebaskannya.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Terdakwa akan dibebaskan atas seluruh gugatan hukum apabila pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatannya terbukti tidak melanggar hukum pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Pengadilan menetapkan penjatuhan pidana jika menemukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana..¹⁷

¹⁶ Tolib Effendi, SH.,MH., *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. (Malang : Setara Press, 2014), Hal.181

¹⁷ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk. *RATIO DECIDENDI PUTUSAN, JENIS-JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN*

E. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Dalam UU SPA telah diatur bahwasanya anak yang terlibat dalam permasalahan hukum memiliki kemungkinan untuk dikenakan sanksi non-pidana dan kebijakan hukum non pidana yang pencegahan berfokus terhadap pendekatan pencegahan tindak kriminal, seperti upaya menghindari serta mengendalikan tindakan kriminal sebelum peristiwa tersebut berlangsung. Anak-anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana belum dapat dihadapkan pada proses hukum, karena menurut ketentuan hukum pidana, usia mereka dianggap belum cukup untuk bertanggung jawab secara hukum.

Mereka berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan yang adil, bebas dari diskriminasi, serta hak atas kepentingan terbaik anak. Selain itu, mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh hak hidup dan berkembang secara maksimal, serta mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Penanganan terhadap anak harus disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan kondisi mereka secara proporsional. Upaya untuk menghindari penahanan dan pemberian hukuman pidana juga sangat penting, dengan tujuan utama menghindari perampasan kebebasan anak..¹⁸

HUKUM TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.
HUKMY : Jurnal Hukum. Vol.3, Hal.219

¹⁸ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019. *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.* Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol.2, Hal. 149